



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 30.C TAHUN 2006

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
STAF AHLI BUPATI PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Purworejo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI PURWOREJO.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Purworejo.

BAB II

KEDUDUKAN DAN PEMBIDANGAN

Pasal 2

Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon II.b yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dan secara administratif pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikelompokkan ke dalam bidang-bidang sebagai berikut:
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dijabat oleh 1 (satu) orang.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memberikan telaahan dan konsep pemecahan masalah kepada Bupati di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, baik diminta maupun tidak diminta oleh Bupati.
- (2) Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemerintahan umum, pemerintahan desa dan kelurahan, otonomi daerah dan kerjasama, pertanahan, pengawasan, hukum, ketentraman dan ketertiban umum, perizinan terpadu, pelayanan umum, kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, bencana alam dan kebakaran, pemberitaan, pers, serta komunikasi dan informasi.

Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok memberikan telaahan dan konsep pemecahan masalah kepada Bupati di Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, baik diminta maupun tidak diminta oleh Bupati.
- (2) Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan dan pengendalian program pembangunan, pekerjaan umum, tata ruang, perumahan, perhubungan, pengairan, lingkungan hidup, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, promosi daerah, pariwisata, perlistrikan, pertanian, ketahanan pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, energi dan sumber daya mineral, penanaman modal, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta keuangan.

Pasal 6

- (1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok memberikan telaahan dan konsep pemecahan masalah kepada Bupati di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, baik diminta maupun tidak diminta oleh Bupati.
- (2) Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tenaga kerja, transmigrasi, sosial, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, agama pendidikan, kesehatan, pemuda, olah raga, kebudayaan, kelembagaan dan tata laksana perangkat daerah, aparatur pemerintah daerah, arsip, perpustakaan, serta persandian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, Staf Ahli menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan hal-hal yang terkait dengan bidang tugasnya;
- b. penyusunan konsep pemecahan masalah sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. penyiapan bahan rapat, seminar, dan sejenisnya untuk keperluan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III

Pasal 8

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, Staf Ahli dapat dibantu oleh staf administrasi yang ditugaskan dari staf di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.

BAB IV TATA

KERJA Pasal 9

- (1) Staf ahli dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/ informasi dan dokumen, serta melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Staf ahli wajib melaporkan dan menyampaikan informasi strategis pada kesempatan pertama kepada Bupati, serta secara berkala wajib menyusun laporan setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Hubungan kerja Staf Ahli dengan perangkat daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kelancaran tugas Bupati.

- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - b. berpendidikan formal paling rendah berijazah strata satu (S1);
 - c. memiliki pangkat paling rendah Pembina (golongan ruang IV/a);
 - d. pernah menduduki jabatan eselon II atau eselon III;
 - e. memiliki keahlian, pengalaman, pengetahuan sesuai dengan bidang tugas Staf Ahli;
 - f. benar-benar dibutuhkan oleh Bupati.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Staf Ahli diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN

LAIN-LAIN Pasal 12

Bagan Organisasi Staf Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purworejo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Purworejo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 3 Nopember 2009

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 3 Nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA
NIP. 010174644

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2008 NOMOR 21.C SERI D NOMOR 3